



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Datah, tanggal 2 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Bedugul, tanggal 1 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 14 Oktober 2006, yang dipuput oleh -, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
2. Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Desember 2017, Nomor: -;
3. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: ANAK 1, lahir di Denpasar, tanggal 03 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Desember 2012, dengan nomor: - dan ANAK 2 Lahir di Karangasem, tanggal 13 Juni 2015, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tanggal 29 Desember 2017, dengan nomor: - yang saat ini anak tersebut ikut dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ayah kandungnya, untuk itu mohon agar Penggugat diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak tersebut;

4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

5. Pada saat awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun setelah perkawinan tersebut bejalan beberapa lama, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul percekocan;

6. Bahwa percekocan dan pertengkaran tersebut tetjadi karena Tergugat dalam membina rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga disamping memang antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip, perbedaan prinsip itu semakin hari semakin menguat pada diri pribadi Penggugat maupun diri Tergugat, sehingga setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maupun percekocan;

7. Karena terlalu seringnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetjadi keributan dan percekocan, maka untuk menghindari sesuatu hal yang lebih parah yang kemungkinan bisa terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka Penggugat memilih pisah ranjang dan pulang ke rumah orang tua sejak tanggal 10 Maret 2024 hingga sekarang;

8. Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus tetjadi percekocan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai;

9. Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2006, yang dipuput oleh - dan dicatat di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Desember 2017, Nomor: -, adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2006, yang dipuput oleh Jro Mangku I Gede sudi dandicatat di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Karangasem. tanggal 29 Desember 2006, Nomor: - Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua: mengasuh, mendidik, memelihara anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai turunan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Surat Tercatat tanggal 4 September 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGUGAT, tanggal 5 Oktober 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, antara PARA PIHAK, dikeluarkan tanggal 29 Desember 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: PENGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama ANAK 2, dikeluarkan tanggal 29 Desember 2017;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PARA PIHAK, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2006 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan masalah ekonomi atau keuangan, dimana Tergugat kurang dinafkahi oleh Penggugat yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, selain itu Penggugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga hal tersebut menyebabkan sering timbul perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mana sudah pisah tempat tinggal dari 10 Maret 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa - sedangkan Tergugat saat ini sudah pulang ke rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama ANAK 2 saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak pertama yang bernama ANAK 1 saat ini sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa biaya hidup anak kedua atas nama ANAK 2 ditanggung oleh Penggugat dan saat ini sudah sekolah kelas IV (empat) SD;
- Bahwa tidak ada halangan untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang menjenguk Anak penggugat dan tergugat, setelah itu Tergugat balik kembali ke Tabanan;
- Bahwa sudah pernah diadakan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ada penyelesaian secara adat dan sudah ada Surat Pernyataan Cerai tanggal 15 Agustus 2024;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2006 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan masalah ekonomi atau keuangan, dimana Tergugat kurang dinafkahi oleh Penggugat yang disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, selain itu Penggugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga hal tersebut menyebabkan sering timbul perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mana sudah pisah tempat tinggal dari 10 Maret 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Datar sedangkan Tergugat saat ini sudah pulang ke rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama ANAK 2 saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak pertama yang bernama ANAK 1 saat ini sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa biaya hidup anak kedua atas nama ANAK 2 ditanggung oleh Penggugat dan saat ini sudah sekolah kelas IV (empat) SD;
- Bahwa tidak ada halangan untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang menjenguk Anak penggugat dan tergugat, setelah itu Tergugat balik kembali ke Tabanan;
- Bahwa sudah pernah diadakan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ada penyelesaian secara adat dan sudah ada Surat Pernyataan Cerai tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan para pihak agar dinyatakan sah dan putus karena perceraian serta hak asuh Anak para pihak agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama - pada tanggal 14 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara para pihak yang terjadi karena permasalahan ekonomi dimana Penggugat tidak cukup menafkahi Tergugat karena Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap yang membuat cekcok para pihak, hingga akhirnya para pihak sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 10 Maret 2024. Para pihak pun sudah berupaya didamaikan namun tidak berhasil, hingga akhirnya para pihak telah membuat surat pernyataan cerai sebagaimana bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara para pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) yang pada pokoknya tentang penguasaan Anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (usia 9 (sembilan) tahun), Anak tersebut merupakan anak dari para pihak dan di persidangan tidak terungkap sudah pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar penguasaan terhadap Anak para pihak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan para Saksi bahwa Anak tersebut selama ini berada di bawah penguasaan Penggugat dan Penggugat menginginkan agar Penggugat yang mendapat penguasaan atas Anaknya tersebut, maka sejalan dengan sistem hukum adat Bali yang menganut ajaran patrilineal dengan sebutan *kapurusa*, dimana garis keturunan Anak adalah mengikuti garis keturunan Ayahnya yang melekat hak dan kewajiban secara adat dan agama untuk dilaksanakan sepanjang hidupnya selama tidak berubah, maka patut apabila penguasaan Anak para pihak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun terjadi perceraian. Dengan demikian, maka Tergugat sebagai Ibu tidak boleh dihalangi apabila sewaktu-waktu akan menjalankan kewajiban dan haknya terhadap Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 5 (lima) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Panitera dan/atau para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan nomor 5 (lima) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2006 di hadapan pemuka pemuka Agama Hindu bernama - dan dicatat di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Desember 2017, Nomor: - adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2006 di hadapan pemuka pemuka Agama Hindu bernama - dan dicatat di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Desember 2017, Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua: mengasuh, mendidik, memelihara Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada sistim informasi Pengadilan.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggihan surat tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		